



PUTUSAN
Nomor 417/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PETRO ENERGY, beralamat di Graha Indramas Lt. 1, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya, Nomor 77, Slipi, Jakarta Barat, (d.h. Grand Slipi Tower Level 42G-42H, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Palmerah), yang diwakili oleh Susy Mira Dewi Sugiarta, jabatan Direktur PT Petro Energy;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2771/PJ/2019, tanggal 24 Juni 2019;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Danang Prusiasda Gunara, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.118000.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Koreksi Positif atas Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp225.164.000.000,00 menjadi Nihil;
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya Terutang untuk Tahun Pajak 2014 menurut Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Peredaran Usaha	1.009.765.515.833
Harga Pokok Penjualan	947.092.950.744
Penghasilan Bruto	62.672.565.089
Pengurang Pengh. Bruto atau Biaya Usaha	18.826.354.118
Penghasilan Neto Dalam Negeri	43.846.210.971
Penghasilan dari Luar Usaha	(6.497.538.359)
Penyesuaian Fiskal Positif	1.705.385.400
Penyesuaian Fiskal Negatif	1.814.270.110
Penghasilan Neto Luar Negeri	0
Jumlah Penghasilan Neto	37.239.787.902
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	37.239.787.902
PPH Badan Terutang	9.309.946.975
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 22	21.186.633.000
- PPh Pasal 23	632.345.502
Jumlah Kredit Pajak	21.818.978.502
Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar	(12.509.031.527)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.118000.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00163/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/206/14/031/16 tanggal 27 Juni 2016, atas nama PT Petro Energy, NPWP 03.093.712.2.031.000, beralamat di Graha Indramas Lt. 1, Jalan AIP II K.S. Tubun Raya, Nomor 77, Slipi Jakarta Barat, (d.h. Grand Slipi Tower Level 42G-42H, Jalan S. Parman Kav 22-24, Palmerah), dengan:

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-00163/KEB/WPJ.05/-2017 tanggal 16 Agustus 2017;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/206/14/031/16 tanggal 27 Juni 2016;
3. Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 masih harus dibayar sebesar Rp59.580.762.917,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 April 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.118000.15/2014/-PP/M.XVB Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 27 Maret 2019;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00163/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00002/206/14/031/16 tanggal 27 Juni 2016 atas nama PT Petro Energy dengan NPWP 03.093.712.2-031.000;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Nomor 00002/206/14/031/16 tanggal 27 Juni 2016 untuk Tahun Pajak 2014;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2019 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00163/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 16 Agustus 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00002/206/14/031/16 tanggal 27 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.093.712.2.031.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp59.580.762.917,00, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Termohon Peninjauan Kembali atas Pendapatan Lain-lain sebesar USD18,100,000 (ekuivalen dengan Rp225.164.000.000) yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, bukti dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif Termohon Peninjauan Kembali atas Pendapatan Lain-lain sebesar USD18,100,000 (ekuivalen dengan Rp225.164.000.000) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim ternyata terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum, karena *in casu* terlepas dari adanya memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam Register Nomor 440/B/PK/PJK/2020, namun *in casu* terdapat suatu perjanjian yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pajak dalam memberikan putusan hukum yang menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum bahwa, **Pertama**, perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan PT Hulman Energy Resources (sekarang adalah PT Winway Resources Indonesia dan berkedudukan secara hukum merupakan pemegang saham Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor 001/PTher-FIN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 telah memenuhi syarat objektif dalam keabsahan hukum yang disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena perjanjian adalah mengenai pinjam meminjam uang

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga jelas bukan merupakan perjanjian yang terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara serta diikuti dengan iktikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015. Perjanjian *a quo* ini juga telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan perjanjian mengikat secara hukum, yang memiliki sifat valid/sah karena telah memenuhi syarat suatu perjanjian yang sah dan tidak melanggar Undang-Undang ataupun berlawanan dengan kesusilaan yang baik ataupun ketertiban umum dan juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga merupakan perjanjian yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain dan tidak dapat dibatalkan demi hukum terkecuali hanya dengan putusan badan peradilan bahkan dalam hal tertentu melakukan peleburan hukum dalam suatu ketentuan hukum lainnya melalui *opposing theorie* (teori melebur). **Kedua**, *in casu* pada dasarnya merupakan pinjaman dari pemegang saham bukan sebagai pendapatan lain-lain sebagaimana didalilkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang dikonstruksikan sebagai nilai tambahan terhadap kemampuan ekonomis. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen berupa rekening koran Bank DBS Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor Rekening 3320007801 tanggal 23 Desember 2014 sebesar USD18,100,000 dimana PT Hulman Energy Resources (sekarang adalah PT Winway Resources Indonesia dan merupakan pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) yang memberikan instruksi kepada Bright Vision Resources Ltd untuk melakukan pengiriman dana langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga berdasarkan Laporan Hasil *Audit Report* tahun 2014 pada halaman 24 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Tjahjo dan Rekan dengan opini wajar (Bukti Terlampir Nomor 7) dan telah diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan,

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas transaksi tersebut telah tercatat dalam akun Hutang Lain-lain Pihak Berelasi kepada PT Hulman Energy Resources (sekarang adalah PT Winway Resources Indonesia dan merupakan pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp225.164.000.000 sesuai dengan perjanjian pinjaman Nomor 001/P THER-FIN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 dan uang masuk pada rekening koran Bank DBS (Bukti Terlampir Nomor 8). Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Majelis Hakim Agung *in casu* adalah merupakan pinjaman murni dalam rangka mendukung 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan *performance* keuangan perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 1320, Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 serta Pasal 1338 KUHPerdata;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp12.509.031.527,00, dengan perincian sebagai berikut:



Keterangan	Rp
Peredaran Usaha	1.009.765.515.833
Harga Pokok Penjualan	947.092.950.744
Penghasilan Bruto	62.672.565.089
Pengurang Pengh. Bruto atau Biaya Usaha	18.826.354.118
Penghasilan Neto Dalam Negeri	43.846.210.971
Penghasilan dari Luar Usaha	(6.497.538.359)
Penyesuaian Fiskal Positif	1.705.385.400
Penyesuaian Fiskal Negatif	1.814.270.110
Jumlah Penghasilan Neto	37.239.787.902
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	37.239.787.902
PPH Badan Terhutang	9.309.946.975
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 22	21.186.633.000
- PPh Pasal 23	632.345.502
Jumlah Kredit Pajak	21.818.978.502
Jumlah PPh yang Kurang/(Lebih) harus Dibayar	(12.509.031.527)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.118000.15/2014/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PETRO ENERGY**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.118000.15/2014/-PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT PETRO ENERGY**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 417/B/PK/Pjk/2020